



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA)**, berkedudukan di Jalan Trilomba Juang Nomor 1 Semarang, diwakili oleh Dr. H. Sophiyanto, S.H., M.M., selaku Dosen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.HD.Djunaedi, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6 A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **Ny. ISTIMIATI KUMALASARI**, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Nomor 103 , RT. 007 ; RW. 002 , Kelurahan Pekunden , Kecamatan Semarang Tengah , Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2015;
2. **Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Nomor 103, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;
3. **Dr. ALIMUDIN RIZAL. M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kelapa Sawit VII / AD – 29, Bukit Kencana Jaya , RT. 004 RW. 011, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;
4. **Dr. BAMBANG SUKO PRIYONO. M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Gombel Permai VIII, Nomor 132, RT 002 RW 007,

*Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;

5. **Dr. TRISTIANA RIJANTI, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jrobang Raya, Nomor 65 A, RT 003 RW 008, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;
6. **NY. Dr. YEYE SUSILOWATI, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Banteng Raya, Nomor 26 – 28, RT 006 RW 005, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;
7. **IR. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 37, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Amarta Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;
8. **DR. BASUKIYANTO, MS**, bertempat tinggal di Jalan Soka, RT 008 RW 007, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;
9. **Drs. H. MOHAMMAD FAUZAN. S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Tulus Harapan B XI / C – 5, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor 5

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Pembanding;

D a n

1. **SIVA ROSADINA, S.H.**, perempuan, Notaris, beralamat di Jalan Anjasmoro I, Nomor 9, Kota Semarang;
2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, CQ , DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, bertempat tinggal di jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat X, Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Tergugat X, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia berkedudukan di Semarang yang Anggaran Dasarnya tertuang dalam Akta Nomor 64, tanggal 26 Mei 1967, dibuat di hadapan R.M. Soeprapto Notaris di Semarang; yang didirikan oleh :
  1. Tuan Drs. Mohamad Mudaris;
  2. Tuan Mohamad Arief Moeljadi;
  3. Tuan Cornelis Fatolosa Zebua;
  4. Tuan Suropto;
  5. Tuan H. Anwar Haddy Soejanto;
  6. Tuan Haddy Wurjan, SH.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia (Akta Nomor 64, tanggal 26 Mei 1967), yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan :
  - Dengan pers mengabdikan kepada rakyat Indonesia untuk mencapai masyarakat sosialis Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membina Insan Pancasila lahir dan bathin;
  - Membantu pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional yang sesuai dengan tuntutan jaman;
  - Mengembangkan Ilmu Pers (Jurnalistik) dan membantu pembinaan pendidikan tinggi jurnalistik di Indonesia;
  - Mempopulerkan ilmu Pers (jurnalistik) dikalangan rakyat Indonesia;
  - Membantu pendidikan peningkatan para karyawan pers dengan jalan :
    - a. Dibidang ilmiah, mengadakan pendidikan penelitian (research dan survey);
    - b. Mengadakan tukar menukar hasil penelitian dengan lembaga-lembaga ilmiah lainnya yang juga bergerak dibidang pers (jurnalistik);
    - c. Mengadakan extension course dibidang pers (jurnalistik);
    - d. Mengadakan upgrading course untuk pers karyawan pers secara periodic dengan cara lisan maupun tertulis atau lain-lain jalan;
    - e. Menerbitkan surat kabar, majalah, buku-buku, brosur-brosur dan bentuk penerbitan lainnya;
  - Usaha-usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
3. Bahwa untuk pertama kali yang menjadi Pengurus Harian Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia, adalah :
- Ketua : Tuan H. Anwar Haddy Soejanto;
  - Wakil Ketua merangkap penulis : Tuan Drs. Mohamad Mudaris;
  - Wakil Penulis : Tuan Haddy Wurjan, SH.;
  - Bendahara : Mohamad Arief Moeljadi;
  - Pembantu : 1. Cornelis Fatosola Zebua;  
2. Soeripto;
4. Bahwa Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, telah mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Akademi Keuangan dan Perbankan yang disingkat AKUBANK sesuai dengan SK. Mendikbud tanggal 27 Maret 1971 Nomor 224/DPT/III/1971; dan selanjutnya dari AKUBANK dikembangkan lagi menjadi STIKUBANK berdasarkan SK. Mendikbud Nomor 0287/O/1989; dan dikembangkan lagi menjadi STIE STIKUBANK berdasarkan SK. Dirjen Dikti Nomor 407/Dikti/Kep/1992 tanggal 26 Agustus 1992; dan selanjutnya berkembang dan berubah lagi menjadi UNISBANK berdasarkan SK. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/D/O/2001 tanggal 5 Juli 2001; dan dengan demikian Penggugat saat ini adalah sebagai Badan Penyelenggara UNISBANK di Semarang;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termuat dalam Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 26 Mei 1967 yang dibuat dihadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :

5.1. Dengan Akta Risalah Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 19 tanggal 20 Desember 1980 yang dibuat oleh R.M. Soetomo Soeprapto, SH. Notaris di Semarang, telah merubah susunan kepengurusan yayasan menjadi:

- Ketua merangkap Bendahara : Mohamad Arief Muljadi;
- Wakil Ketua merangkap Penulis : Drs. Mohamad Mudaris;
- Wakil Penulis : Haddy Wurjan, SH.;
- Pembantu : Stefanus Suropto, BA.

5.2. Dengan Akta Risalah Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 20, tanggal 20 Desember 1980 yang dibuat dihadapan R.M. Soetomo Soeprapto, SH. Notaris di Semarang, telah merubah Pasal 1; Pasal 2 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan; yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Pasal 1 nama yayasan yang semula Yayasan Penerbit Mahasiswa Indonesia diubah menjadi : Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;
- Pasal 2 diubah menjadi : Yayasan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan mempunyai maksud dan tujuan :
  - a. Untuk membina dan mengembangkan Akademi Keuangan dan Perbankan pada khususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya, yang merupakan salah satu wadah dan alat pelaksana pembaharuan pendidikan;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran formal dan non formal bagi kepentingan masyarakat;
  - c. Lembaga pendidikan yang dimaksud mencakup pendidikan kejuruan menengah dan pendidikan tinggi;
  - d. Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan yang menunjang pendidikan formal dan non formal;
  - e. Usaha penerbitan buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan bentuk-bentuk penerbitan lainnya untuk kepentingan umum dan atau khusus kepentingan lembaga-lembaga pendidikan;
  - f. Mengadakan kerja sama dengan Instansi pemerintah maupun swasta sepanjang menyangkut dan menunjang pendidikan ilmu keuangan dan perbankan;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi sebagai berikut : Yayasan diurus oleh paling sedikit tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang merupakan Pengurus dari Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia”.

5.3. Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 25, tanggal 18 Maret 1981, yang dibuat dihadapan R.M. Soetomo Soeprapto, SH. Notaris di Semarang telah merubah Pasal 1 dan Pasal 7, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : Yayasan ini bernama “Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia”.

Yayasan ini berkedudukan di Semarang, Jalan Trilomba Juang Nomor 1, didirikan untuk waktu tidak ditentukan lamanya, dan dimulai pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh;

- Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : Pengurus memilih dari para anggotanya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dua orang Penulis, dua orang Bendahara, dengan atau tanpa Pembantu yang merupakan Pengurus Harian, dan semuanya harus bertempat tinggal di tempat kedudukan yayasan;

Para Anggota Pengurus Harian diangkat untuk jangka waktu paling lama enam tahun, yang kemudian dapat diangkat kembali;

- Merubah susunan Anggota Pengurus dan Pengurus Harian yayasan menjadi sebagai berikut :

- Ketua : Johannes Soedardjo, SH.;
- Wakil Ketua : Mohamad Arief Muljadi;
- Penulis : Drs. Mohamad Mudaris;
- Wakil Penulis : Haddy Wurjan, SH.;
- Bendahara : Drs. Budhi Dharmakusuma;
- Wakil Bendahara : Stefanus Suropto, BA;
- Pembantu : Drs. Sutrasman Mangkuatmodjo;

5.4. Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 11, tanggal 20 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH., Notaris di Semarang telah merubah Pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan, dan merubah susunan Pengurus dan Pengurus Harian, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anggotanya seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang penulis, dua orang bendahara dengan atau tanpa pembantu yang merupakan pengurus harian, dan semuanya bertempat tinggal di tempat kedudukan yayasan”.

- Para Anggota Pengurus Harian diangkat untuk jangka waktu paling lama enam tahun, yang kemudian dapat diangkat kembali.
- Merubah susunan Pengurus dan Pengurus Harian yayasan menjadi, sebagai berikut :
  - Ketua : Johannes Soedardjo;
  - Wakil Ketua : Drs. Muhamad Mudaris;
  - Penulis : H. Haddy Wuryan, SH.;
  - Wakil Penulis : Drs. Sutrasman Mangkuatmodjo;
  - Bendahara : Drs. FX. Budhi Dharmakusuma;
  - Wakil Bendahara : Stephanus Suripto, BA.

5.5. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119, tanggal 20 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH, Notaris di Semarang telah merubah nama Perguruan Tinggi yang dikelola yayasan dari nama STIKUBANK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “ STIKUBANK” disingkat STIE “Stikubank”.

5.6. Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 43, tanggal 11 September 1993, yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH, Notaris di Semarang telah merubah Pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan dan merubah susunan Pengurus dan Pengurus Harian, sebagai berikut :

- Pasal 7 dirubah sehingga menjadi : “Pengurus memilih dari para anggotanya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dua orang penulis, seorang bendahara, dengan atau tanpa anggota yang merupakan pengurus harian, dan semuanya harus bertempat tinggal di tempat kedudukan yayasan”.
- “Para pengurus harian diangkat untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, yang apabila keadaan memungkinkan kemudian dapat diangkat kembali”.
- Susunan Pengurus dan Pengurus Harian yayasan berubah menjadi
  - Ketua : Johannes Soedardjo, SH.
  - Wakil Ketua : H. Haddy Wuryan, SH.,CN.
  - Sekretaris I : Drs. Stephanus Suripto, BA.
  - Sekretaris II : Drs. Muhamad Mudaris;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5.7. Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 96, tanggal 23 Desember 1993, Nomor 96 yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH., Notaris di Semarang, telah merubah Pasal 8 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan, sebagai berikut:

- Pasal 8 dirubah menjadi : "Pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar hukum dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan milik maupun untuk melakukan segala perbuatan urusan, sedang pengurus di dalam dan diluar hukum diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Bendahara, kecuali untuk menjual dan/atau melepas barang tetap milik yayasan, maka terlebih dahulu harus diperoleh persetujuan dari rapat anggota pengurus seperti Pasal 9 Anggaran Dasar".

"Pengurus berkewajiban melaksanakan isi anggaran dasar ini dengan tertib dan mengawasi usaha dari yayasan dan mengaturnya";

"Dengan ART pengurus mengatur pemberhentian para anggotanya dan soal-soal lainnya yang tidak diatur dalam anggaran dasar dan membutuhkan pengaturan";

"Pengurus berhak pula membikin ART yang dianggap perlu agar semua usaha lancar jalannya".

"Pengurus harian dapat mengangkat seorang pegawai atau lebih untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh pengurus harian dengan diberi gaji".

- Pasal 10 dirubah sehingga menjadi : "Semua surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan Penulis atau wakil dari mereka, sedangkan yang berhubungan dengan/berkaitan dengan masalah keuangan harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara atau yang diwakili mereka atas nama pengurus, yang untuk keperluan itu diperlukan surat kuasa, kecuali surat-surat yang mengenai pekerjaan sehari-hari cukup ditandatangani oleh ketua atau wakilnya;

5.8. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 126, tanggal 26 Nopember 1994, Nomor 126, yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang, telah menonaktifkan Pengurus H. Hadi Wuryan, SH, CN, MH. berhubung adanya Surat Dirjen Dikti tanggal 13-9-1993 Nomor 4039/D/T/1993, yang mengatur bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta tidak boleh

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bersangkutan;
- 5.9. Dengan Akta Yayasan Nomor 89, tanggal 15 Juni 1995, yang dibuat dihadapan Ny. F. Eka Sumarningsih, SH., Notaris di Semarang, telah merubah Anggaran Dasar Yayasan.
- 5.10. Dengan Akta Risalah Rapat Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 111, tanggal 28 Oktober 1998, yang dibuat oleh Ny. F. Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang, telah merubah Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar yayasan dan menetapkan susunan pengurus yayasan tahun 1998 – 2003; sebagai berikut :
- Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga menjadi : “Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Badan Pendiri”.
  - Menetapkan susunan pengurus yayasan tahun 1998 – 2003, menjadi sbb:
    - Ketua : H. Hadi Wuryan, SH.CN.,MH.;
    - Sekretaris : Dra. Utari, MM.;
    - Bendahara : Drs. FX. Budi Dharmakusuma;
    - Wakil Bendahara : Ir. Lukas Setiawan.
- 5.11. Dengan Akta Risalah Rapat Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 174, tanggal 27 Maret 2002, yang dibuat oleh Ny. Fransisca Eka Sumarningsih, SH, MH. Notaris di Semarang yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 16 April 2002, Nomor 31; telah merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Indonesia; dan menetapkan susunan pengurus, sbb :
- Ketua : H. Hadi Wuryan, SH.CN.MH.;
  - Sekretaris : Ir. Lukas Setiawan;
  - Bendahara : Drs. FX. Budi Dharmakusuma;
- 5.12. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1, tanggal 21 September 2004, yang dibuat dihadapan Tanty Herawati, SH., Notaris di Kendal, telah diubah susunan organ yayasan sehingga menjadi sbb :
- Pembina : Drs. Fransiscus Xaverius Budi Dharmakusuma;
  - Pengawas : Haji Sophiyanto, SH,MM.;
  - Pengurus :
  - Ketua : Prof. H. Hadi Wuryan,SH,CN,MH.

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ny. Istimiati Kumalasari.

5.13. Dengan Akta Berita Acara Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 35, tanggal 08 Maret 2007, dan Akta Berita Acara Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia Nomor 122, tanggal 25 Juni 2007, semuanya dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH. Notaris di Semarang, telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004, dan selanjutnya telah diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas; dengan susunan sebagai berikut:

- Pembina : Ny. Istimiati Kumalasari;
- Pengurus :
  1. Ketua : FX. Budi Dharmakusuma, SE.
  2. Sekretaris : Haji Sophiyanto Woerjan, SH, MM.;
  3. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan;
- Pengawas : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma.

Bahwa Anggaran Dasar tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Nopember 2007, Nomor 92;

6. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berkedudukan di Semarang sesuai dengan Akta Nomor 35, tanggal 8 Maret 2007, dan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007, yang semuanya dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH. Notaris di Semarang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 18 Juli 2007, Nomor C-HT.01.09-384;
7. Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH. dalam Pasal 8 ayat (1) telah diatur secara tegas bahwa masa jabatan Pembina berlaku untuk wakt 5 (lima) tahun; sehingga masa jabatan Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) sejak diangkat menjadi Pembina berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;
8. Bahwa demikian juga dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH.

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha-pemhagung.go.id

dan dapat diangkat kembali; sehingga masa jabatan Pengurus yang terdiri dari : Drs. FX. Budi Dharmakusuma (Ketua); H. Sophiyanto Woerjan, SH.MM. (Sekretaris); dan Ir. Lukas Setiawan (Bendahara) sejak diangkat sebagai Pengurus berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;

9. Bahwa demikian juga dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH. dalam Pasal 14 ayat (2) telah diatur secara tegas bahwa Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; sehingga masa jabatan Pengawas yang dijabat oleh Drg. Sari Savitri Dharmakusuma (Tergugat II) sejak diangkat sebagai Pengawas berdasarkan Anggaran Dasar Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;
10. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Rapat tanggal 01 Maret 2011, Nomor 01 yang dibuat dihadapan Indah Indriani, SH., Notaris di Semarang telah terjadi perubahan pengurus yayasan berhubung telah meninggalnya Ketua Pengurus (Drs. FX. Budi Dharmakusuma); sehingga susunan Pengurus Yayasan menjadi sbb :
  - Ketua : Dr. Sophiyanto Wurjan, SH,MM.;
  - Sekretaris : Ny. Yuni Trisyani Wijaya, SE.;
  - Bendahara : Ir. Lukas Setiawan.

Perubahan Organ Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tersebut telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan oleh Turut Tergugat (Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) sesuai dengan suratnya tanggal 18 Mei 2011, Nomor AHU-AH.01,08-325.

11. Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Organ Yayasan yang akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, maka pada tanggal 23 Juni 2012 sesuai dengan Akta Berita Acara Nomor 09, tanggal 23 Juni 2012, yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang telah diadakan Rapat Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia yang dihadiri oleh Pembina (Ny. Istimiati Kumalasari/Tergugat I); Pengurus yang terdiri dari : Dr. Shopiyanto Wuryan, SH,MM (selaku Ketua); Ny. Yuni Trisyani Wijaya, SE. (selaku Sekretaris); Ir. Lukas Setiawan (selaku Bendahara) dan Drg. Sari Savitri Dharmakusuma/Tergugat II (selaku Pengawas); dan selanjutnya Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri Pengurus dan Pengawas terhitung mulai tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2017, dengan susunan sebagai berikut :

- PEMBINA : Ny. Istimiati Kumalasari (Tergugat I);
- PENGURUS
  1. Ketua : H. Sophiyanto, SH.MM.
  2. Sekretaris : Ny. Yuni Tristyani Wijaya, SE.
  3. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan.
- PENGAWAS : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma.

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat dan telah dicatat dalam daftar yayasan oleh Turut Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 08 Oktober 2012, Nomor AHU-AH.01.06-780;

12. Bahwa dalam Rapat Yayasan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2012 yang selanjutnya dibuatkan Akta Berita Acara Nomor 9 tanggal 23 Juni 2012, oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang sebagaimana diuraikan pada posita 11 diatas telah jelas disebutkan bahwa dalam rapat tersebut Pembina sesuai dengan kewenangannya telah mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk masa jabatan mulai tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2017, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Pengurus dan Pengawas Yayasan telah dan akan terus menjalankan tugas dan kewenangannya secara sah sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan;
13. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007) yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH., dalam Pasal 8 ayat (1) yang hingga saat ini belum pernah diubah; telah diatur secara tegas bahwa masa jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun; sehingga masa jabatan Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) sejak diangkat menjadi Pembina berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;
14. Bahwa sebelum masa jabatan Pembina berakhir, Penggugat selaku Pengurus Yayasan telah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat I untuk segera mengadakan Rapat Pembina sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan untuk mengangkat Pembina, akan tetapi peringatan Penggugat tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat I dengan

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batas waktunya dan akan berlaku seumur hidup, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I masih mengaku dan bertindak sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia meskipun masa jabatannya selaku Pembina telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;

15. Bahwa oleh karena sampai dengan masa jabatan Pembina Yayasan berakhir pada tanggal 25 Juni 2012 hingga gugatan ini diajukan ternyata Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) selaku Pembina Yayasan tidak pernah mengadakan Rapat Pembina yang diadakan khusus untuk mengangkat Organ Pembina yang telah habis masa jabatannya; maka demi hukum sejak tanggal 25 Juni 2012 Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berkedudukan di Semarang telah mengalami kekosongan Organ Pembina;
16. Bahwa alasan Tergugat I yang menyatakan bahwa jabatannya selaku Pembina Yayasan tidak ada batas waktu dan akan berlaku seumur hidupnya adalah sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar; sebab dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berkedudukan di Semarang sesuai Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH. dalam Pasal 8 ayat (1) yang hingga saat ini belum pernah diubah telah diatur secara tegas bahwa "Masa jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun";
17. Bahwa meskipun mengenai pengangkatan Pembina Yayasan belum pernah terselesaikan sehingga telah terjadi kekosongan Organ Pembina Yayasan, akan tetapi Tergugat I melalui suratnya tanggal 23 Februari 2015, Nomor 02/K/Pembina/YPPMI/2015, perihal : Penyampaian surat dari KEMENKUMHAM Nomor AHU-AH.01.06-73 dan Akta Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Pembina telah memberitahukan kepada Pengurus Yayasan bahwa telah terjadi Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sesuai Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X; dan perubahan mana telah dicatat dalam daftar yayasan oleh Turut Tergugat sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.06-73, tanggal 13-01-2015;
18. Bahwa dengan adanya perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X, maka Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id yang adanya Rapat yang diadakan di Kantor Tergugat X (Notaris Siva Rosadina, SH.) di Jl. Anjasmoro I Nomor 9 Semarang yang memutuskan tentang adanya perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus;

19. Bahwa Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X selaku Notaris ternyata merupakan Rapat Pembina yang dihadiri oleh :

1. Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) yang mengaku dirinya sebagai Pembina Yayasan;
2. Tergugat II (Drg. Sari Savitri Dharmakusuma) yang bertindak dalam jabatannya sebagai satu-satunya Pengawas Yayasan;
3. Tergugat III (Dr. Alimudin Rizal R) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
4. Tergugat IV (Dr. Bambang Suko Priyono, MM.), selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
5. Tergugat V (Dr. Tristiana Rijanti, SH,MM.) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
6. Tergugat VI (Dr. Yeye Susilowati, MM.) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
7. Tergugat VII (Ir. Michael Handoko Adhi) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
8. Tergugat VIII (Dr. Basukiyanto, M.Si.) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan;
9. Tergugat IX (Drs. H. Mohamad Fauzan, SH.) selaku undangan Rapat Pembina Yayasan.

20. Bahwa dalam Rapat Pembina yang diadakan di kantor Tergugat X yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X Notaris di Semarang; ternyata dipimpin oleh Tergugat I yang mengaku dirinya sebagai satu-satunya Pembina Yayasan, dan dalam rapat tersebut Tergugat I telah memutuskan hal-hal yang sebagai berikut :

- a. Memberhentikan anggota Pengawas Yayasan yang lama dan mengangkat anggota pengawas yang baru, demikian itu sesuai dengan kewenangan Pembina berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 sub b Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Mengangkat anggota-anggota Pembina Baru, demikian itu sesuai dengan kewenangan Pembina berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian itu sesuai dengan kewenangan Pembina

berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 2 sub b Anggaran Dasar Yayasan.

Selanjutnya Rapat dengan suara bulat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat satu-satunya anggota Pengawas Yayasan yaitu Nyonya Dokter Gigi Sari Savitri Dharmakusuma dan Yayasan memberikan kepadanya pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (acquit et decharge) sepenuhnya untuk selama masa jabatannya, sekaligus mengangkat Pengawas Yayasan yang baru periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019; dengan susunan sebagai berikut :

### PENGAWAS :

- Ketua : Tuan Ir. MICHAEL HANDOKO ADHI, MBA. (Tergugat VII);
- Anggota : 1. Dr. BASUKIYANTO, M.Si. (Tergugat VIII);  
2. Drs. Haji MOHAMAD FAUZAN, SH.,M.Si. (Tergugat IX).

Pengangkatan anggota-anggota Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

- b. Menyetujui pengangkatan anggota-anggota Pembina Yayasan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

### PEMBINA :

- Ketua : Ny. ISTIMIATI KUMALASARI (Tergugat I).
- Anggota: 1. Ny. Drg. SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA (Tergugat II);  
2. Tuan Dr. ALIMUDIN RIZAL, MM. (Tergugat III);  
3. Tuan Dr. BAMBANG SUKO PRIYONO, MM. (Tergugat IV);  
4. Ny. Dr. TRISTIANA RIJANTI, SH, MM. (Tergugat V);  
5. Ny. Dr. YEYE SUSILOWATI, MM. (Tergugat VI).

Pengangkatan anggota-anggota Pembina Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;

- c. Menyetujui penegasan semua anggota Pengurus Yayasan yang lama untuk periode tahun 2012 sampai periode 2017 tetap pada jabatannya masing-masing dengan susunan sebagai berikut :

### PENGURUS :

- Ketua : Tuan Haji Sophiyanto, SH, MM.
- Sekretaris : Nyonya YUNI TRISYANTI WIJAYA, SE,
- Bendahara : Tuan Ir. LUKAS SETIAWAN.

21. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku dirinya sebagai Pembina Yayasan dan mengadakan Rapat Pembina di Kantor Tergugat X pada tanggal 09 Juni 2014 dan kemudian mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina Yayasan dan mengangkat anggota-anggota Pembina yayasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka Pembina, mengangakat Pengawas yang baru dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum; dan oleh karena itu segala keputusan dalam rapat Pembina yang diadakan pada tanggal 09 Juni 2014 di Kantor Tergugat X menjadi batal demi hukum, sebab:

- a. Jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 8 ayat 1 (Akta Nomor 122 tanggal tanggal 25 Juni 2007) yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH. telah berakhir pada pada tanggal 25 Juni 2012, sehingga pada saat Tergugat I memimpin Rapat Pembina tidak mempunyai kapasitas/kewenangan/Legal standing sebagai Pembina Yayasan;
- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2008 tentang Yayasan yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal Yayasan tidak mempunyai Pembina, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.
- c. Rapat yang diadakan oleh Tergugat I pada tanggal 09 Juni 2014 di Kantor Tergugat X tidak pernah mengundang Pengurus Yayasan sehingga Rapat yang diadakan untuk mengangkat Pembina pada saat jabatan Pembina kosong tidak pernah dihadiri oleh Pengurus Yayasan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004.
- d. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X selaku Notaris ternyata jabatan anggota Pembina tanpa batas waktu, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan, yang membatasi masa jabatan anggota Pembina Yayasan hanya berlaku untuk 5 (lima) tahun.

22. Bahwa Tergugat X selaku Notaris yang telah membuat Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan, hal ini dikarenakan :

- a. Tergugat X sebagai Notaris telah lalai dan tidak cermat dalam membuat Akta Berita Acara Nomor 07, tanggal 09 Juni 2014 karena tidak pernah meneliti dan membaca ketentuan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dibuat dihadapan Prof.Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH.

Notaris di Semarang telah diperlihatkan kepada Tergugat X.

Dalam komparasi Akta Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014, Tergugat X telah menyatakan bahwa kehadiran dan penghadapan Tergugat I kepada Tergugat X adalah bertindak dalam jabatannya sebagai satu-satunya Pembina Yayasan; padahal seharusnya Tergugat X sebagai Notaris wajib mengetahui bahwa pada saat Tergugat I hadir dan menghadap Tergugat X sudah tidak lagi menjabat sebagai Pembina Yayasan karena jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012; sehingga disamping lalai dan tidak cermat dalam membuat Akta, perbuatan Tergugat X tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) sub b Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Perbuatan Tergugat X selaku Notaris yang dengan suratnya Nomor: 238/SR.NOT/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014 yang telah memberitahukan tentang adanya perubahan organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan kepada Turut Tergugat untuk dicatat dalam daftar yayasan tanpa sepengetahuan dan tanpa surat kuasa dari Penggugat selaku Pengurus Yayasan adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, jo. Pasal 18 ayat (1) PP. Nomor 63 Tahun 2008 jo. Pasal 19 ayat (1) P.P. Nomor 2 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang secara tegas menyatakan : "Pemberitahuan perubahan data yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut". Sehingga yang wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri jika terjadi perubahan organ yayasan adalah pengurus yayasan; dan oleh karena itu Tergugat X selaku Notaris tidak dapat bertindak mewakili Pengurus yayasan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan organ yayasan tanpa kuasa dari Penggugat selaku pengurus yayasan.
- c. Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X selaku Notaris terdapat kesalahan-kesalahan penulisan

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kepastian hukum; antara lain :

- a. Pada halaman 1 baris ke-20 terdapat frasa : ...”telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan belas Nopember tahun dua ribu tujuh (18-11-2007) Nomor 92 Tambahan Nomor 1051”.

Padahal yang benar adalah : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1051, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92, tanggal 16-11-2007”.

- b. Pada halaman 2 baris ke-11, terdapat frasa : ...”Yayasan mana terakhir dirubah dengan akta tertanggal dua puluh tiga Juni tahun dua ribu dua belas (23-06-2013)”.

Seharusnya yang benar adalah tertulis : ...”Yayasan mana terakhir dirubah dengan akta tertanggal duapuluh tiga Juni tahun duar ibu dua belas (23-06-2012)”;

23. Bahwa Tergugat II pun juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan :

- a. Pada saat dilakukan Rapat tanggal 09 Juni 2014 yang diadakan di Kantor Tergugat X, jabatan Tergugat II adalah sebagai satu-satunya Pengawas Yayasan sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 sesuai Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang dan oleh karena itu Tergugat II seharusnya tahu bahwa masa jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, sehingga menjadi kewajiban Tergugat II untuk menolak keputusan Tergugat I yang mengangkat Tergugat II menjadi anggota Pembina Yayasan karena Tergugat I tidak mempunyai legal standing untuk mengangkat anggota Pembina.
- b. Seharusnya Tergugat II tahu dan sadar bahwa dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, maka yang berhak untuk mengadakan rapat yayasan guna mengangkat Pembina adalah Pengurus dan Pengawas Yayasan; sehingga Rapat yang diadakan di Kantor Tergugat X pada tanggal 09 Juni 2014 yang keputusannya mengangkat Organ Pembina tanpa dihadiri oleh Pengurus adalah sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Tergugat X pada tanggal 09 Juni 2014 yang memberhentikan Tergugat II selaku Pengawas dan selanjutnya mengangkat Tergugat II sebagai anggota Pembina Yayasan, seharusnya Tergugat II menyatakan keberatan atau menolaknya sebab Tergugat I tidak lagi mempunyai legal standing untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Pengawas yayasan.

24. Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; pun juga telah melakukan perbuatan melawan hukum; hal ini dikarenakan bahwa seharusnya Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V dan Tergugat VI yang sampai saat ini masih sebagai tenaga pengajar (dosen) pada UNISBANK yang diselenggarakan / dikelola oleh Penggugat mengetahui dan sadar bahwa pengangkatan Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V dan Tergugat VI dilakukan oleh Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas / legal standing sebagai Pembina, sehingga menjadi kewajibannya untuk menolak; akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah menyatakan keberatannya ataupun mundur sebagai anggota Pembina yayasan;
25. Bahwa perbuatan Tergugat VII; Tergugat VIII dan Tergugat IX yang tidak menolak untuk diangkat sebagai Organ Pengawas Yayasan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sebab seharusnya Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengetahui dan sadar bahwa pengangkatan mereka sebagai Organ Pengawas Yayasan dilakukan oleh Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas / legal standing sebagai Pembina;
26. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat selaku Badan Penyelenggara UNISBANK telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil : dengan perbuatan Tergugat I yang telah mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI sebagai anggota Pembina, serta mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas dan Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai anggota Pengawas, padahal masa jabatan Tergugat I sebagai Pembina Yayasan telah berakhir pada tanggal 25-06-2012, maka banyak sekali pertanyaan dari pihak lain (stakeholder) tentang keabsahan Tergugat I mengangkat anggota Pembina dan Pengawas; sehingga Penggugat selaku Pengurus Yayasan harus memberikan penjelasan yang benar kepada pihak lain (Stakeholder), dan melakukan rapat-rapat baik rapat intern maupun rapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Semarang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- b. Kerugian Immateriil : dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sejak tanggal 25-06-2012; maka banyak pihak yang beranggapan bahwa Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sebagai Badan Penyelenggara UNISBANK tidak mempunyai legalitas atau kehilangan legalitasnya; sehingga anggapan yang demikian itu mengakibatkan Penggugat selaku Organ Pengurus Yayasan yang melaksanakan tugas kepengurusan yayasan mengalami tekanan bathin dan trauma yang cukup mendalam, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Sehingga cukup beralasan apabila kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat tersebut dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
27. Bahwa Penggugat selaku Pengurus Yayasan yang saat ini mengelola dan sebagai Badan Penyelenggara UNISBANK Semarang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga UNISBANK yang dikelola dan diselenggarakan oleh Penggugat mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu, akan tetapi dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat merasa khawatir jika Para Tergugat baik yang mengaku sebagai Pembina maupun sebagai Pengawas Yayasan akan bertindak sewenang-wenang untuk memberhentikan ataupun merubah susunan Organ Pengurus Yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 sehingga akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan UNISBANK; dan oleh karena demikian cukup beralasan sebelum Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan akhir dalam perkara ini, terlebih dahulu memberikan putusan Provisi, dengan amar putusan, sebagai berikut :
- Memerintahkan kepada Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan a quo, khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan Organ Pengurus Yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat X tanggal 09 Juni 2014, tidak sah karena dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

29. Bahwa oleh karena Akta Berita Acara Nomor 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X batal demi hukum, maka cukup beralasan apabila Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015, NomorAHU-AH.01.06-73 yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I ; Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX untuk tidak melakukan kegiatan organisasi Yayasan a quo, khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani,SH, Notaris di Semarang sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### DALAM PUTUSAN AKHIR :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa jabatan Tergugat I selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH,MH. Notaris di Semarang telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengadakan Rapat Pembina;

- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V dan Tergugat VI sebagai anggota Pembina; mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas dan Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai anggota Pengawas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- VI. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat X dengan segala akibat hukumnya;
- VII. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015, Nomor AHU-AH.01.06-73 yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;
- VIII. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan Jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;
- X. Menghukum Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat yang terdiri dari Ganti Rugi Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- XI. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- XII. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uit voerbaar bij voorraad).

A t a u :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, VI VII, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

### 1. Eksepsi *Kompetensi Absolut*.

Pengadilan Negeri Semarang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

- Bahwa gugatan Penggugat aquo diberi judul gugatan perbuatan melawan hukum, ternyata dalam pokok perkaranya adalah mengenai pembatalan atas suatu putusan pejabat Negara yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) tertanggal 13 Januari 2015 Nomor AHU-AH.01.06-73 mengenai pencatatan perubahan susunan Pembina, Pengawas dan Pengangkatan kembali pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 21 dan 28 menyatakan mengenai pembatalan akta yang dibuat Tergugat X sebagai pejabat Negara yang berhak membuat akta dan sudah dinyatakan sah oleh Turut Tergugat yang juga pejabat Negara;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat romawi VII yang berbunyi “ ..... Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 13 Januari 2015 Nomor AHU-AH.01.06-73 yang mencatat perubahan susunan Pembina, Pengawas dan pengangkatan kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum adalah suatu petitum yang masuk pada ruang administrasi pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1)

1. Penggugat (Dr. H. Sophiyanto Woerjan, S.H., M.M.) selaku Ketua Pengurus Yayasan dan mengatas namakan Yayasan adalah tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan;
2. a. Bahwa Penggugat (Dr. H. Sophiyanto Woerjan, S.H., M.M.) sebagai Ketua Pengurus Yayasan bertindak untuk dan atas nama Yayasan mengajukan gugatan aquo melawan Pembina Yayasan dan juga Pengawas Yayasan sebagai Para Tergugat dan juga mengenai keabsahannya;
  - Bahwa Gugatan Penggugat yang mengatas namakan Yayasan adalah suatu tindakan yang tidak tepat berdasarkan Anggaran Dasar, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya adalah atas nama pribadi, karena yang dilawan atau yang menjadi Tergugat adalah Pembina dan Pengawas, karena menjadi permasalahan tersendiri dalam hal demikian siapa yang punya hak mewakili Yayasan, maka tindakan Penggugat yang mengatas namakan Yayasan adalah tindakan yang tidak berdasar hukum;
  - Bahwa pokok perkara yang begitu fundamental/strategis/prinsip dan sangat penting, termasuk keabsahan dan keberlangsungan Yayasan serta adanya kepentingan pribadi pengurus dalam hal ini Ketua Pengurus (Penggugat) yang bertentangan dengan Yayasan (Pembina dan Pengawas), maka tindakan Penggugat seorang diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan bertindak atas nama Yayasan mengajukan gugatan tidak berdasar hukum, karena yang berhak mewakili Yayasan dalam perkara aquo adalah Pengawas Yayasan (Vide Pasal 20 Anggaran Dasar Yayasan Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. Notaris di Semarang);
  - Pasal 20 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan."

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas;

2.b Bahwa Penggugat (Dr. H. Sophiyanto Woerjan, SH., MM.) mengaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan bertindak untuk dan atas nama Yayasan mengajukan gugatan aquo, tanpa ikut sertanya atau tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus lainnya yaitu Sekretaris dan atau Bendahara Yayasan adalah tidak berdasar hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar Yayasan Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH. Notaris di Semarang, Penggugat seorang diri tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili atas nama Yayasan.
- Pasal 18 ayat (1) menyatakan "Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan."
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan "Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua lainnya bersama-sama Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan."
- Pasal 18 ayat (3) Menyatakan "Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;"
- Bahwa berdasar pasal 18 ayat (3) tersebut dengan tegas menyatakan apabila hanya ada Ketua, maka untuk mengajukan gugatan harus bersama dengan pengurus lainnya yaitu Sekretaris dan atau Bendahara.

2.c. Bahwa Penggugat telah pula menganggap dirinya selaku Ketua Pengurus Yayasan yang saat ini mengelola dan sebagai Badan Penyelenggara Unisbank Semarang ; bahwa pernyataan tersebut seolah-olah sebagai pelaksana tunggal, Penggugat lupa bahwa selain dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan, masih ada organ yayasan lain yang ikut mengurus dan mengelola Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, yaitu Sekretaris Pengurus Yayasan, Bendahara Pengurus Yayasan , Pembina Yayasan dan Pengawas Yayasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan semuanya sendiri;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*;

2. Gugatan Penggugat kurang subyek hukum/subyek hukum tidak lengkap.

3.a. Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan akta yang dibuat oleh Notaris di Semarang Indah Indriyani,SH. , sebagaimana dalam Akta Berita Acara Nomor9 tanggal 23 Juni 2012 yang tidak ada kata mengangkat Tergugat I sebagai Pembina Yayasan;

Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut maka berdasar hukum Notaris Indah Indriyani,SH. harus dijadikan subyek hukum atau dijadikan sebagai pihak, sebagaimana Penggugat menjadikan Notaris Siva Rosadina,SH. sebagai pihak Tergugat X;

3.b. Bahwa gugatan Penggugat yang pokok perkaranya begitu penting dan signifikan, ternyata tidak diikuti sebagai pihak Sekretaris Pengurus Yayasan dan Bendahara Pengurus Yayasan (dalam hal ini adalah Ny. Yuni Trisyanti Wijaya ,SE. dan Bapak Ir. Lukas setiawan). Bahwa dalam hal organ yayasan, kedudukan Sekretaris Pengurus Yayasan dan Bendahara Pengurus Yayasan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama derajatnya dalam organ Yayasan. (Vide Pasal 6 jo. Pasal 13 Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana Akta Nomor122 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH. Notaris di Semarang).

Berdasar hal tersebut, maka Sekretaris Pengurus Yayasan dan Bendahara Pengurus Yayasan berdasar hukum haruslah dijadikan pihak dalam gugatan *aquo*.

3. Gugatan Penggugat saling bertentangan.

- Bahwa dalam gugatannya Tergugat I dianggap tidak sah sebagai Pembina sejak 25 Juni 2012 dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang mengaku sebagai Pembina, akan tetapi dalam petitum gugatannya (petitum VIII) menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriyani, SH. Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Padahal isi akta tersebut jelas dan tegas bahwa Tergugat I adalah sebagai Pembina. Untuk jelasnya kami salin isi akta tersebut yang menerangkan khusus mengenai hal itu : ..... Menyetujui untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengawas tunggal masa jabatan pada tanggal 25-06 – 2012 (dua puluh lima juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06 –2017 (dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut  
PEMBINA ; penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari tersebut di atas ;  
Masih kurang jelas kami ulang Pembina : penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari yaitu Tergugat I.

Apakah Penggugat tidak mengerti, pura-pura tidak mengerti atau memang benar tidak bisa mengartikan bunyi kalimat.....“Pembina ; penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari,” yang juga Tergugat I;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII atau disebut juga sebagai Tergugat I, II, IV, VI dan VII dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi, sehingga untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI dan Penggugat VII atau Para Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bab Eksepsi dan Bab Konpensi tersebut diatas, mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Bab Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, II , IV, VI dan VII dalam Konpensi atau Para Penggugat dalam Rekonpensi dengan tidak ada dasar hukumnya dan hanya sebagai rekayasa belaka untuk mencari alasan bisa menjadi penguasa tunggal menguasai / memiliki yayasan seorang diri atau setidaknya tidaknya menjadikan Tergugat Rekonpensi sebagai Ketua Pengurus selama-lamanya dan itu adalah merupakan itikad buruk;
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan dan juga Undang-Undang mengenai Yayasan, Pengurus Yayasan harus memberikan pertanggung jawaban atas pekerjaannya sebagai pengurus kepada Pembina Yayasan dan atau juga Pengawas Yayasan, baik diminta atau tidak dan atau pada saat tutup buku Yayasan / setidaknya tidaknya satu tahun sekali;
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak memberikan laporan pertanggung jawaban atas kinerjanya, khususnya

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi memberikan laporan keuangan ketika diminta memberikan klarifikasi perincian oleh Pembina, dan Pengawas dengan tegas menyatakan menolak dengan alasan yang tidak berdasar hukum. Tergugat Rekonsensi juga telah menjual aset-aset (Mobil) Yayasan tanpa pemberitahuan dan ijin dari Pembina ; Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah berdasar hukum bilamana dihukum untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina Yayasan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum;
6. Bahwa sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;
7. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia haruslah dihukum untuk menyerahkan seluruh aset-aset Yayasan kepada Para Penggugat Rekonsensi dan keluar tanpa syarat dari Kantor Yayasan, apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
8. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan atas alat bukti yang autentik, oleh karena itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya. *(Uitvoerbaar bij Voorrad);*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan berhenti dengan tidak hormat/dipecat Tergugat Rekonsensi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seluruh aset-aset Yayasan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan keluar tanpa syarat dari Kantor Yayasan, apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat selaku Ketua Yayasan

- Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan legal standing Tergugat I sebagai Pembina Yayasan telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 adalah dalil yang tidak benar, karena rapat Pembina yang dihadiri oleh semua anggota pengurus dan pengawas di hadapan Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang sejak tanggal 26 Juni tersebut 2012 s/d 2017, sehingga Susunan organ yayasan sebagai berikut:

- Pembina : Istiamiati Kumalasari ( Tergugat I)

- Pengurus :

1. Ketua : H. Sophiyanto, SH.MH. ( Penggugat)

2. Sekretaris : Ny. Yuni Trisyani Wijaya, SE.

3. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan.

- Pengawas : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma.

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak ada legal standing selaku Pembina Yayasan, maka Penggugat juga tidak mempunyai legal standing selaku Ketua Yayasan, dengan demikian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam kasus perkara aquo dalam kapasitas selaku Dosen dalam perkara aquo adalah salah pihak (*error in persona*), karena Tergugat III tidak ada perselisihan hukum sama sekali dengan Penggugat, dalam hal ini jika diperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang dihadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak", jelaslah bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan yang mengaitkan kepentingan hukum yang merugikan pihak yang menggugat, dimana kehadiran Tergugat III dalam rapat Pembina Yayasan atas undangan Tergugat I selaku ketua Dewan Pembina adalah dilandasi itikad baik untuk kepentingan Yayasan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Pembina tersebut tidak ada yang merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan prematur, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### 1. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat selaku Ketua Yayasan

- Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan legal standing Tergugat I sebagai Pembina Yayasan telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 adalah dalil yang tidak benar, karena rapat Pembina yang dihadiri oleh semua anggota pengurus dan pengawas dihadapan Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang sejak tanggal 26 Juni tersebut 2012 s/d 2017, sehingga Susunan organ yayasan sebagai berikut:

- Pembina : Istiamiati Kumalasari (ic. Tergugat I)

- Pengurus :

1. Ketua : H. Sophiyanto, SH.MH. (ic. Penggugat)

2. Sekretaris : Ny. Yuni Trisyani Wijaya, SE.

3. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan.

- Pengawas : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma.

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak ada legal standing selaku Pembina Yayasan, maka Penggugat juga tidak mempunyai legal standing selaku Ketua Yayasan, dengan demikian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan, oleh sebab mana cukup alasan hukum jika gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar YPPMI menyebutkan: Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas sehingga Penggugat juga tidak mempunyai legal standing selaku Ketua Yayasan, dengan demikian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan,

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur;

- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat yang menarik Tergugat V dalam kasus perkara aquo dalam kapasitas selaku Dosen dalam perkara aquo adalah salah pihak (error in persona), karena Tergugat V tidak ada perselisihan hukum sama sekali dengan Penggugat, dalam hal ini jika diperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang dihadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak", jelaslah bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V tidak beralasan hukum sama sekali, karena tidak ada perbuatan Tergugat V yang merugikan Penggugat dalam perkara aquo, dimana kehadiran Tergugat V dalam rapat Pembina Yayasan atas undangan Tergugat I selaku ketua Dewan Pembina adalah dilandasi itikad baik untuk kepentingan Yayasan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Pembina tersebut tidak ada yang merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan prematur, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat V dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kesalahan pihak ( gemis aanhoedarmigheid ) Dengan dilibatkannya Tergugat X dalam pihak adalah terjadi kesalahan pihak atau kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat diskualifikasi karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik Tergugat X sebagai pihak dalam perkara ini ( error in persona) berdasarkan pasal 1341 KuH Perdata ( Yurisprudensi MA Nomor 1270/K/Pdt/1991 ), oleh karena Tergugat X tidak terikat sebagai pihak dalam struktur susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Dan penerbitan Mahasiswa Indonesia ( dahulu Yayasan Penerbitan Mahasiswa Indonesia ) dan tidak sebagai pihak yang memiliki hak atau kewajiban atas tanggung jawab terhadap segala ketentuan yang dibuat dan diputuskan oleh Yayasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan Mahasiswa Indonesia), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan :

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihak pihak yang ditimbulkan dari keputusan rapat sebagaimana Akta Notaris Nomor 07 tertanggal 09 Juni 20014, dan tidak menguraikan sebagaimana hak dan kewajiban maupun peran Penggugat dalam kapasitas kedudukannya dalam Yayasan Pendidikan Dan penerbitan Mahasiswa Indonesia (dahulu Yayasan Penerbltan Mahasiswa Indonesia) setelah terjadinya perubahan kepengurusan sebagaimana Akta Notaris Nomor 07 tertanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Siva Rosdina, SH;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas draft lengkap terkait dengan hak dan kewajiban pengurus yayasan dalam mengambil keputusan dalam melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kewenangan pengurus yang harus diambil dalam rapat pengurus Yayasan;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pergantian kepengurusan Yayasan sebagaimana hasil rapat pengurus Yayasan sebagaimana yang telah dicatat dan disahkan dalam Akta Notaris Nomor 07 tertanggal 09 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Siva Rosdina, SH;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap terkait dengan hak dan kewajiban yang berkapasitas sebagai Penggugat dan tidak menguraikan pula terkait dengan peran dan kedudukannya dalam Yayasan setelah terjadinya perubahan kepengurusan Yayasan sebagaimana Akta Notaris Nomor 07 tertanggal 09 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Siva Rosdina, SH;

3. Bahwa sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kurang pihak, salah pihak dan kabur/tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 398/Pdt.G/2015/PN. SMG., tanggal 18 Agustus

2016 dengan amar sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat IV ; Tergugat VI ; Tergugat VII ;
- Menyatakan Menurut Hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

### DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat III ; Tergugat IV ; Tergugat V ; Tergugat VI ; Tergugat VII ; Tergugat VIII ; Tergugat IX , untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan a quo ; khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ Pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 09 , Tanggal 23 Juni 2012 , yang dibuat oleh Indah Indriani .SH , Notaris di Semarang , sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

### DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat X , telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa Jabatan Tergugat I , selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia berdasarkan Akta Nomor 122, tanggal 25 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Prof . DR . Liliana Tedjosaputro SH.MH, Notaris di Semarang , telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012 ;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak berakhirnya jabatan Tergugat I , sebagai Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Tergugat I , tidak berhak lagi untuk mengadakan rapat Pembina;
- V. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat I yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina dan mengangkat Tergugat II ; Tergugat III ; Tergugat IV ; Tergugat V ; Tergugat VI sebagai anggota Pembina ; mengangkat Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas , dan Tergugat VIII dan Tergugat IX , sebagai anggota Pengawas , sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 07 , tanggal : 09 Juni 2014 , yang dibuat oleh Tergugat X adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diajukan oleh Tergugat X, dengan segala akibat hukumnya ;
- VII. Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015, Nomor : AHU – AH. 01.06 – 73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina ; Pengawas ; dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- VIII. Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani .SH, Notaris di Semarang adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, maka Pengurus dan Pengawas Yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani .SH, Notaris di Semarang, wajib mengadakan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan ;
- X. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- XI. Menghukum kepada Tergugat I ; Tergugat II dan Tergugat X, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp2. 814.640,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- XII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSI

- I. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
- II. Menghukum Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT SMG., tanggal 4 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/ 2015/PN.Smg, tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi.

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Pembanding II/Tergugat II, Pembanding IV/Tergugat IV, Pembanding VI/Tergugat VI dan Pembanding VII/Tergugat VII dan eksepsi-eksepsi yang lain;

- ## Dalam Provisi

- ## Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor: 09, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH, Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan para Pembanding/ Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012, Tahun 2013 dan khusus Tahun 2014 memberikan penjelasan secara lengkap atas pertanyaan dari Pengawas dan Pembina Yayasan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum;
- Menolak gugatan rekonpensi dari para Pembanding/para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pengugat/Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 398/Pdt.G/2015/PN. Smg juncto Nomor 30/Pdt.K/2017/PN. Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 dan 3 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 4 Juli 2017 dan 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang tetap mempertahankan dan menerima serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi-Eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Tergugat I; II; IV; VI dan VII/Pembanding I; II; IV; VI; dan VII adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu cukup beralasan semua pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Eksepsi Absolut dan Eksepsi-Eksepsi yang lainnya itu untuk dipertahankan dalam tingkat kasasi ini, sebab semua pertimbangan hukum yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku;

### DALAM PROVISI

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Banding yang menolak gugatan Provisi dari Terbanding/Penggugat adalah merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum;

Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim Banding yang telah membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. adalah didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain adalah sbb :

1. "Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding menilai amar putusan dalam provisi ini tidaklah tepat, karena sedikit banyak sudah menyangkut pokok perkara, padahal suatu putusan yang sifatnya provisionil tidaklah dapat menyangkut pada pokok perkara"(periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PN.Smg. hal. 80 alinea ke-4 atau baris ke-23).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tidak mengikat kegiatan organisasi Yayasan Pendidikan dan Penerbit

Mahasiswa Indonesia (YPPMI), berarti Tergugat I yang merupakan Pembina Yayasan dan Tergugat II yang merupakan Pengawas Yayasan sesuai dengan Akta Berita Acara Tanggal 23 Juni 2012 Nomor 09 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang yang menjadi pedoman yang kemudian dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat setidaknya sebelumnya sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa melakukan tugas-tugas di yayasan, akibatnya yayasan akan terganggu tidak bisa berjalan dengan baik ... dst...dst..."(periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PN.Smg. hal. 80 alinea ke-5 atau baris ke-27) Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut angka 1 dan angka 2 diatas, dapat Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :

Ad 1.

Penilaian Majelis Hakim Banding pada angka 1 diatas (Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PN.Smg. hal. 80 alinea ke-4 atau baris ke-23) yang menyatakan bahwa putusan dalam provisi tidak tepat karena menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding putusan dalam provisi "sedikit banyak" sudah menyangkut pokok perkara karena sifat putusan provisi tidaklah dapat menyangkut pada pokok perkara, adalah merupakan pertimbangan / penilaian yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan :

1. Bahwa memang benar suatu Putusan yang bersifat Provisionil adalah merupakan putusan yang bersifat sementara/tindakan sementara yang memang tidak diperbolehkan memasuki/menyangkut/menyentuh pada pokok perkara;
2. Bahwa namun demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa seolah-olah Putusan Provisi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertamatelah benar-benar memasuki/menyangkut/menyentuh pokok perkara adalah merupakan pertimbangan/penilaian yang tanpa didasarkan pada suatu alasan ataupun dasar hukum yang cukup (*onvoldoende Gemotiveerd*).

Jika Majelis Hakim Banding menilai bahwa "putusan dalam provisi sedikit banyak telah menyangkut pokok perkara", seharusnya Majelis Hakim Banding dapat menjelaskan secara jelas dalam pertimbangan hukumnya tentang apa yang dimaksud dengan "sedikit banyak" itu, atau dengan perkataan lain "sedikit banyak" yang dimaksud oleh Majelis Hakim Banding itu sedikit banyak tentang apa ...??? atau "sedikit banyak" itu merujuk/menunjuk pada fakta-fakta hukum yang mana ...???atau dengan

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tidak jelas dan sulit untuk dipahami;

Jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak pernah dapat menjelaskan dan / atau menunjuk pada fakta-fakta yang ada, maka secara hukum dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu merupakan pertimbangan yang tanpa didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup (onvoldoende Gemotiveerd), dan oleh karenanya cukup beralasan untuk tidak dipertahankan lagi dalam tingkat kasasi ini;

3. Tuntutan/Gugatan Provisi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi bukanlah merupakan tuntutan yang telah memasuki pokok perkara, sebab tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat yang berupa : “Memerintahkan kepada Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk tidak melakukan kegiatan organisasi yayasan *a quo*; khususnya untuk memberhentikan atau merubah susunan organ Pengurus yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09, Tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indiani, SH. Notaris di Semarang sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap” adalah merupakan tuntutan yang bersifat tindakan sementara waktu sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir dimana tuntutan Provisi tersebut tidak pernah ada dan juga tidak pernah diminta oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Petitum putusan akhir, sehingga dari mana Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan bahwa tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah masuk pada pokok perkara; padahal Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Petitum yang termuat dalam Pokok Perkara tidak pernah menuntut dengan tuntutan yang sama dalam provisi; hingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menolak tuntutan/gugatan Provisi Terbanding/Penggugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum;

Ad 2.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut pada angka 2 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa seolah-olah dengan dilarangnya Tergugat I s/d Tergugat IX untuk melakukan kegiatan organisasi Yayasan *a quo* khususnya memberhentikan atau merubah susunan organ yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 Tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan berakibat yayasan terganggu dan tidak berjalan dengan baik dan akan

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang salah dalam menerapkan hukum, hal ini didasarkan pada alasan/argumen, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengurus sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004 adalah merupakan Organ Yayasan yang melaksanakan urusan Yayasan; jadi berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU. Yayasan telah jelas sekali bahwa yang menjalankan yayasan guna mencapai maksud tujuan yayasan adalah Organ Pengurus;  
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2004, maka Organ Pembina ataupun Organ Pengawas bukan merupakan Organ yang menjalankan Yayasan, sehingga jikapun terdapat kekosongan Organ Pembina maupun Organ Pengawas, Yayasan tetap dapat melaksanakan kegiatannya melalui Organ Pengurus;
2. Bahwa Organ Pengurus Yayasan lah yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan guna kepentingan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga jikapun dalam suatu Yayasan terdapat kekosongan jabatan Organ Pembina maupun Organ Pengawas, maka Yayasan tetap dapat menjalankan tugas dan kewajibannya melalui Organ Pengurus Yayasan {Periksa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Yayasan}; dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* meskipun terjadi kekosongan Organ Pembina, kegiatan Yayasan tetap dapat berjalan ; dan kegiatan belajar mengajar pada civitas academica pun tetap dapat berjalan tanpa terganggu dengan adanya kekosongan Organ Pembina, karena UNISBANK dalam kegiatan belajar mengajar bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan bukan kepada Organ Pembina Yayasan ataupun Organ Pengawas Yayasan;
3. Bahwa terlepas dari apa yang Pemohon Kasasi uraikan pada angka 1 dan 2 diatas, dalam perkara *a quo* Putusan Sela (Provisi) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 12 April 2016 yang memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat IX untuk tidak melakukan kegiatan organisasi Yayasan *a quo* khususnya memberhentikan atau merubah susunan organ yayasan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 09 Tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sementara, artinya bahwa larangan Tergugat I s/d Tergugat IX tersebut bukan merupakan larangan untuk selamanya melainkan terbatas atau berlaku sampai dengan Putusan Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In krachts van gewijsde). Hingga dengan demikian justru Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan/gugatan Provisi Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa : “...berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan provisi yang diberlakukan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai / berkekuatan hukum yang tetap, adalah sudah proporsional berkeadilan dalam sisi penggugat maupun tergugat, sebab bukankah pihak-pihak yang sekarang ini sedang bersengketa semuanya mendaku sebagai pihak yang sah mengatasnamakan dan untuk kepentingan semata-mata bagi Yayasan Pendidikan Dan Penerbit Mahasiswa Indonesia sehingga siapapun nantinya yang memenangkan perkara ini tidak akan merugikan Yayasan tersebut...” adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dalam tingkat kasasi ini;

### Dalam Pokok Perkara

Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 Agustus 2016 dan hanya “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan selanjutnya “Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya” adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sbb:

1. “Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari perkara ini adalah awalnya dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar YPPMI sesuai dengan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang antara lain menyatakan bahwa masa jabatan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2012, sehingga dengan akan berakhirnya masa jabatan organ yayasan pada tanggal 25 Juni 2012, maka pada tanggal 23 Juni 2012 telah diadakan rapat YPPMI yang dihadiri oleh Pembina Ny. Istimiati Kumalasari, Pengurus : Ketua H. Sophiyanto Woerjan, SH, MM, Sekretaris Yuni Tristyanti Wijaya, SE. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan, Pengawas : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma, sesuai Berita Akta Acara Tanggal 23 Juni 2012, Nomor : 09 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH. yang isinya antara lain berbunyi:

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25 – 06 – 2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas), dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA : penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari tersebut

Di atas;

Pengurus : 1. Ketua : penghadap Tuan Haji Sophiyanto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen tersebut di atas;

2. Sekretaris : penghadap Nyonya Yuni Trisyani Wijaya, Sarjana Ekonomi; tersebut di atas;

3. Bendahara : penghadap Tuan Insinyur Lukas Setiawan tersebut di atas;

Pengawas : penghadap Dokter Gigi SARI SAVITRI DHARMAKUSUMA, tersebut di atas; -----

(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smg. hal. 81, baris ke-11 s/d baris 36).

2. "...namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan cara membaca dan memahami isi Akta Berita Acara Nomor ; 09 tersebut yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dibacakan dipahamisecara sepotong-potong, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi";  
"Menimbang bahwa membaca dan memahami akta harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga menurut Majelis Hakim Banding yang disetujui dan diangkat kembali organ YPPMI dengan masa jabatan mulai tanggal 26 – 06 – 2012 sampai dengan tanggal 25 – 06 – 2017 adalah terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tersebut dalam akta itu, dan tidak bisa menghilangkan satu unsur yaitu unsur Pembina sehingga mengakhiri jabatan Pembina dengan segala argumentasi dan interpretasi, karena jelas-jelas termuat dalam Akta Berita Acara Nomor 09 tersebut sebagai akta otentik" (Periksa Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PT.Smg. hal. 82 baris ke-6 s/d baris ke-17);
3. ..."Menimbang, bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap eksis (ada) dan sah menurut Akta Berita Acara dan sah menurut Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012, Notaris Indah Indriani, S.H. yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, sehingga jabatan Pembina Yayasan tidak berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, maka tindakan Pembina Yayasan (Pembanding I/Tergugat I) dan Pengawas Yayasan (Pembanding II/Tergugat II) yang menghadap Notaris Siva Rosadina, SH. (Turut Terbanding I/Tergugat X) berkaitan dengan pembuatan Akta Berita Acara Nomor : 7, tanggal 9 Juni 2014, adalah sah,

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pokok sebagai Notaris, oleh karena itu perbuatan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Turut Terbanding I/Tergugat X jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum”;  
(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smhg. hal. 82 baris ke-18 s/d baris ke-29);

4. ...”Menimbang bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap sah, maka Pembina dapat melakukan tindakan apa saja berkaitan dengan tugas dan wewenangnya tersebut, termasuk mengadakan rapat Pembina, sehingga keputusan Pembina yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Pembanding V/Tergugat V dan Pembanding VI/Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Pembanding VII/Tergugat VII sebagai Ketua Pengawas dan Pembanding VIII/Tergugat VIII serta Pembanding IX sebagai anggota Pengawas, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor : 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH. (Turut Terbanding I/Tergugat X) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, demikian pula Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/Tergugat X adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik”;  
(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PN.Smg. hal. 82 baris ke-30 s/d baris ke-36 dan hal, 83, baris ke-1 s/d ke-7);
5. ...Menimbang bahwa dengan tetap sahnya jabatan Pembina Yayasan, maka berarti tidak ada kekosongan jabatan Pembina Yayasan, sehingga surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015 Nomor AHU-AH.01.06-73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum”;  
(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smg. hal. 83 baris ke-8 s/d baris ke-14);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d angka 5 diatas, atau tertuang dalam Putusan No, 65/Pdt/2017/PT.Smg. hal. 80 s/d hal. 83), adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang SALAH



Ad 1. :

Tentang pertimbangan Hukum Hakim Banding yang menyatakan : “Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari perkara ini adalah awalnya dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar YPPMI sesuai dengan Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 yang antara lain menyatakan bahwa masa jabatan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2012, sehingga dengan akan berakhirnya masa jabatan organ yayasan pada tanggal 25 Juni 2012, maka pada tanggal 23 Juni 2012 telah diadakan rapat YPPMI yang dihadiri oleh Pembina Ny. Istimiati Kumalasari, Pengurus : Ketua H. Sophiyanto Woerjan, SH,MM, Sekretaris Yuni Tristyanti Wijaya, SE. Bendahara : Ir. Lukas Setiawan, Pengawas : Drg. Sari Savitri Dharmakusuma, sesuai Akta Berita Acara Tanggal 23 Juni 2012, Nomor : 09 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH. yang isinya antara lain berbunyi :

- Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni duaribu tujuh belas), dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA : penghadap Nyonya Istiamiati Kumalasari tersebut Di atas;

PENGURUS :1. Ketua : penghadap Tuan Haji SOPHIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen tersebut di atas;

2. Sekretaris : penghadap Nyonya Yuni Trisyani Wijaya, Sarjana Ekonomi; tersebut di atas;

3. Bendahara : penghadap Tuan Insinyur Lukas Setiawan tersebut di atas;

PENGAWAS : penghadap Dokter Gigi Sari Savitri Dharmakusuma, tersebut diatas;

Bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Banding seperti tersebut pada angka 1 di atas, adalah keliru dalam membaca dan menyimpulkan isi akta nomor : 09 tanggal 23 Juni 2012, dan oleh karena itu, maka Mejelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini dikarenakan :

1. Bahwa benar, dalam Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Ny. Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang terdapat pernyataan dari peserta rapat bahwa organ yayasan akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 25-06-2012, untuk itu perlu diangkat kembali; dan dalam Rapat tersebut Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I selaku Pembina YPPMI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah

dengan UU.RI. Nomor 28 Tahun 2008 mempunyai kewenangan untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan telah mengangkat Organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2012 s/d 25-06-2017. Hal ini dapat dibaca pada pada Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012, yang secara tegas berbunyi :

"Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas);

2. Bahwa dengan memperhatikan kewenangan dari Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I selaku Pembina Yayasan untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan, maka dalam Rapat yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2012 yang kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 oleh Notaris Indah Indriani, SH.dengan agenda rapat adalah untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas YPPMI, maka frasa dalam Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang berbunyi : "Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas) tidak dapat ditafsirkan / diartikan lain selain hanya mengangkat Pengurus dan Pengawas YPPMI, bukan termasuk mengangkat Pembina sekaligus;
3. Bahwa dalam setiap kali pergantian Organ Yayasan maka pergantian tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 45 UU.RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 33 secara tegas menyatakan :

- (1) Dalam hal terjadi penggantian pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 45 secara tegas menyatakan :

- (1) Dalam terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 juncto Pasal 45 UU.RI. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, maka secara yuridis untuk mengetahui siapa-siapa Organ Yayasan yang diangkat atau digantisudah barang tentu dapat diketahui dan dilihat dari pemberitahuan kepada Menteri, dalam arti bahwa jika benar (*quod non*), dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH. a quo adalah merupakan Akta Berita Acara tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas termasuk juga pengangkatan Pembina YPPMI, maka dalam Surat yang diterbitkan oleh Menteri / Dirjen AHU (Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi) akan menerangkan tentang adanya pengangkatan / penggantian Pengurus, Pengawas dan Pembina sekaligus atau dengan perkataan lain jika pengangkatan tersebut hanya terdiri dari Pengurus dan Pengawas, maka Surat yang diterbitkan oleh Menteri / Dirjen AHU tentunya hanya menerangkan tentang adanya pengangkatan / penggantian Pengurus dan Pengawas an sich.
5. Dalam perkara *a quo*, telah nampak jelas bahwa Surat yang diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tertanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780, hanya mencatat tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas YPPMI, hal ini dapat dibaca dalam Surat tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780, yang ditujukan kepada Notaris Indah Indriani, SH.; yang dalam isi suratnya Menteri/Dirjen AHU menerangkan sbb :  
"Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 02/YYS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 perihal sebagaimana dimaksud pokok surat, yang diterima tanggal 17 September 2012 dengan ini diberitahukan bahwa Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan" (Periksa Bukti P.20).  
Bahwa dengan memperhatikan Surat dari Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tanggal 8 Oktober 2012, Nomor AHU-AH.01.06-780 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang diangkat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 adalah Pengurus dan Pengawas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa dalam Rapat tanggal 23 Juni 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembina Majelis Hakim Banding bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 45 UU.RI.

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan bertentangan pula dengan isi dan maksud dari Surat Dirjen AHU/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780; sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang demikian itu adalah merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, sehingga cukup beralasan pertimbangan hukum yang demikian itu untuk dibatalkan dan tidak lagi dapat dipertahankan dalam tingkat kasasi ini.

Ad 2.

Tentang pertimbangan hukum Hakim Banding yang menyatakan bahwa :  
“...namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan cara membaca dan memahami isi Akta Berita Acara Nomor ; 09 tersebut yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dibacakan dipahami secara sepotong-potong, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi”-----“Menimbang bahwa membaca dan memahami akta harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga menurut Majelis Hakim Banding yang disetujui dan diangkat kembali organ YPPMI dengan masa jabatan mulai tanggal 26 – 06 – 2012 sampai dengan tanggal 25 – 06 – 2017 adalah terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tersebut dalam akta itu, dan tidak bisa menghilangkan satu unsur yaitu unsur Pembina sehingga mengakhiri jabatan Pembina dengan segala argumentasi dan interpretasi, karena jelas-jelas termuat dalam Akta Berita Acara Nomor : 09 tersebut sebagai akta otentik”  
------(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt.G / 2017/PT.Smg. hal. 82 baris ke-6 s/d baris ke-17);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada Ad 2 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa seolah-olah Majelis Hakim tingkat pertama hanya membaca secara sepotong-potong dan tidak menyeluruh / konprehensif sehingga menimbulkan kesalahan persepsi terhadap isi Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012, dan menurut Majelis Hakim Banding yang disetujui dan diangkat kembali organ YPPMI dengan masa jabatan mulai tanggal 26 – 06 – 2012 sampai dengan tanggal 25 – 06 – 2017 adalah terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tersebut dalam akta itu, dan tidak bisa menghilangkan satu unsur yaitu unsur Pembina sehingga mengakhiri jabatan Pembina, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal ini didasarkan pada alasan / argumen sbb:

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sistem pengangkatan

atau penggantian Organ Yayasan, baik itu Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dianut dalam Undang-Undang Yayasan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Yayasan, artinya bahwa syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam hal mengangkat ataupun mengganti Organ Yayasan wajib diikuti secara menyeluruh dan dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang integral, sehingga tidak dapat semata-mata dipahami secara sepotong-potong dengan hanya melihat/membaca satu sisi saja dari Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Indah Indriani, SH. dengan mengesampingkan tahapan-tahapan / proses lainnya. (catatan : Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa Penilaian Majelis HakimBanding yang menyatakan bahwa dalam Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 termasuk juga mengangkat Pembina, adalah merupakan penilaian/pertimbangan yang keliru).

2. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam hal Yayasan akan mengadakan Rapat yang bermaksud untuk mengangkat / mengganti Organ Yayasan baik itu Pembina, Pengurus maupun Pengawas, wajib mengikuti proses / tahapan yang diatur dalam UU. Yayasan maupun dalam A.D. Yayasan; antara lain :
  - a. Pengangkatan / Penggantian / Perubahan Organ Yayasan dilakukan oleh Pembina Yayasan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat baik Otentik maupun dibawah tangan;
  - b. Setelah Rapat Pengangkatan Organ Yayasan tersebut, maka Berita Acara Rapat yang mengangkat Organ Yayasan wajib diberitahukan dengan surat kepada Menteri cq. Dirjen AHU agar dicatat dalam Daftar Yayasan yang ada pada Dirjen AHU (Pasal 33 jo. Pasal 45 UU.Yayasan);
  - c. Setelah Dirjen AHU menerima Surat dari Notaris yang membuat Akta Berita Acara tentang Pengangkatan Organ Yayasan tersebut, maka Menteri cq. Dirjen AHU akan membalas surat yang diajukan oleh Notaris tersebut yang menerangkan bahwa Menteri cq. Dirjen AHU telah mencatat pengangkatan/perubahan/penggantian Organ Yayasan tersebut dalam daftar yayasan, tentunya pencatatan pengangkatan/perubahan/penggantian Organ Yayasan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan memperhatikan tahapan / proses pengangkatan Organ Yayasan seperti tersebut diatas, maka dalam perkara a quo Pengangkatan Organ Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) oleh Pembina Yayasan pun telah melalui proses tahapan, sbb :

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadung diadangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Indah Indriani, SH. Notaris di Semarang;

- b. Bahwa Dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Rapat telah : “Menyetujui untuk mengangkat kembali organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 26-06-2012 (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas) sampai dengan 25-06-2017 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh belas); sehingga dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 a quoterbukti hanya mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan, dan tidak dapat ditafsirkan / diartikan termasuk juga mengangkat Pembina Yayasan (Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I);
- c. Bahwa setelah Rapat tersebut dilakukan dengan keputusan menyetujui mengangkat Pengurus dan Pengawas Yayasan, maka Notaris dengan Suratnya tertanggal 10 September 2012 Nomor : 02/YYS/2012 telah memberitahukan kepada Menteri cq. Dirjen AHU agar pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dicatat dalam daftar yayasan yang dimiliki oleh Menteri cq. Dirjen AHU.
- d. Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan dari Notaris tertanggal 10 September 2012 Nomor 02/YYS/2012, selanjutnya Menteri cq. Dirjen AHU (Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi) sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU. Yayasan telah menerbitkan Surat tanggal 8 Oktober 2012, Nomor AHU-AH.01.06-780 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia telah dicatat dalam daftar yayasan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Menteri cq. Dirjen AHU yang menyatakan : “Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 02/YYS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 perihal sebagaimana dimaksud pokok surat, yang diterima tanggal 17 September 2012 dengan ini diberitahukan bahwa Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia, berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan”;
4. Bahwa dengan memperhatikan pada proses dan tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dalam hal pengangkatan Pengurus dan Pengawas a quo, maka tahapan-tahapan / proses tersebut pada angka 2 huruf a, b, c, d diatas tidak dapat

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dari Menteri wajib dipahami secara menyeluruh, komprehensif dan integral agar tidak menimbulkan salah pengertian/persepsi;

5. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, justru Majelis Hakim Banding dalam menilai tentang Pengangkatan Organ Yayasan dilakukan secara sepotong-potong, yakni hanya menilai Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 tanpa memperhatikan proses selanjutnya yakni proses pemberitahuan kepada Menteri dan jawaban dari Menteri atas pengangkatan Organ Yayasan a quo, dan lebih-lebih penilaian Majelis Hakim Banding terhadap Akta Berita Acara Nomor 09 pun keliru;

Jika Majelis Hakim Banding dalam menilai tentang Pengangkatan Organ Yayasan dilakukan secara menyeluruh/komprehensif yakni dengan memperhatikan Surat Pemberitahuan dari Notaris dan memperhatikan pula Surat dari Dirjen AHU tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780, maka Pemohon Kasasi yakin bahwa Majelis Hakim Banding tidak akan membuat pertimbangan hukum yang keliru, karena dari rangkaian proses Pengangkatan Organ Yayasan yang tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 adalah jelas-jelas menyetujui untuk mengangkat Organ Yayasan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas terhitung mulai tanggal 26-06-2012 s/d 25-06-2017; dan yang diberitahukan kepada Menteri cq. Dirjen AHU oleh Notaris adalah tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan; dan lebih-lebih Surat dari Dirjen AHU tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780 (Bukti P.20) yang dicatat dalam Daftar Yayasan oleh Dirjen AHU adalah Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia;

6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding telah keliru dalam mempertimbangkan tentang Pengangkatan Organ Yayasan, yakni tidak mempertimbangan secara menyeluruh /komprehensif dan integral tentang tahapan / proses pengangkatan Organ Yayasan sehingga menimbulkan pertimbangan hukum yang keliru, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa : ... yang disetujui dan diangkat kembali organ YPPMI dengan masa jabatan mulai tanggal 26-06-2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 adalah terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang tersebut dalam akte itu, dan tidak bisa menghilangkan salah satu unsur yaitu unsur Pembina sehingga mengakhiri jabatan pembina dengan segala argumentasi dan interpretasi, haruslah dibatalkan atau tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat kasasi ini, karena pertimbangan yang

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3.

Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan : ..."Menimbang, bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap eksis (ada) dan sah menurut Akta Berita Acara dan sah menurut Akta Berita Acara Nomor : 09, tanggal 23 Juni 2012, Notaris Indah Indriani, SH. yang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, sehingga jabatan Pembina Yayasan tidak berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, maka tindakan Pembina Yayasan (Pembanding I/Tergugat I) dan Pengawas Yayasan (Pembanding II/Tergugat II) yang menghadap Notaris Siva Rosadina, SH. (Turut Terbanding I/Tergugat X) berkaitan dengan pembuatan Akta Berita Acara Nomor : 7, tanggal 9 Juni 2014, adalah sah, apalagi tindakan Notaris SIVA ROSADINA, SH. yang membuat Akta Nomor : 7 adalah merupakan tugas pokok sebagai Notaris, oleh karena itu perbuatan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Turut Terbanding I/Tergugat X jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum"; (Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smhg. hal. 82 baris ke-18 s/d baris ke-29);

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Banding pada Ad 3 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena jabatan Pembina Yayasan tetap eksis (ada) dan sah, maka tindakan Pembina Yayasan (Pembanding I/Tergugat I) dan Pengawas Yayasan (Pembanding II/Tergugat II) yang menghadap Notaris SIVA ROSADINA, SH. (Turut Terbanding I/Tergugat X) berkaitan dengan pembuatan Akta Berita Acara Nomor : 7, tanggal 9 Juni 2014, adalah sah, apalagi tindakan Notaris Siva Rosadina, SH. yang membuat Akta Nomor : 7 adalah merupakan tugas pokok sebagai Notaris, oleh karena itu perbuatan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Turut Terbanding I/Tergugat X jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum", adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah Dalam Menerapkan Hukum, hal ini didasarkan pada alasan / argumen, sbb :

1. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan secara tegas diatas bahwa sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012, dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan Notaris kepada Menteri; dan dihubungkan pula dengan Surat dari Dirjen AHU/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : AHU-AH.01.06-780, telah nampak jelas dan terang benderang bahwa Organ Yayasan yang diangkat adalah Pengurus dan Pengawas Yayasan a quo, dan yang diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri adalah tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan a quo, demikian pula

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan oleh Daftar Yayasan yang dimiliki oleh Dirjen AHU adalah

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan a quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding adalah tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa Jabatan Pembina/Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) masih eksis (ada) adalah merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan yang demikian itu haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa jabatan Pembina Yayasan a quo tetap eksis (ada) tanpa didukung fakta tentang adanya Pengangkatan atas diri Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) ketika jabatannya berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012, adalah merupakan pertimbangan tanpa dasar hukum yang cukup, sehingga Majelis Hakim Banding dalam membuat pertimbangan tanpa dasar hukum yang cukup (*onvondoende gemotiveerd*);
3. Bahwa oleh karena Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) dalam YPPMI bukan lagi sebagai Pembina Yayasan a quo, maka tindakan Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) menghadap ke Notaris Siva Rosadina, SH. untuk dibuatkan Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 adalah merupakan tindakan tanpa legal standing yang sah dan oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Notaris Siva Rosa Dina, SH. /Tergugat X/Termohon Kasasi X yang telah membuat Akta Berita Acara Rapat tanggal Nomor 07 tanggal 09 Juni 2014 yang isinya adalah Tergugat I (Ny. Istimiati Kumalasari) mengangkat Tergugat I s/d Tergugat IX (Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi IX) sebagai Organ Pembina dan Organ Pengawas YPPMI adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Tergugat X/Termohon Kasasi X tahu bahwa masa jabatan Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I selaku Pembina YPPMI telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012;

Ad 4.

Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan : ..."Menimbang bahwa karena jabatan Pembina Yayasan tetap sah, maka Pembina dapat melakukan tindakan apa saja berkaitan dengan tugas dan wewenangnya tersebut, termasuk mengadakan rapat Pembina, sehingga keputusan Pembina yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Pembina, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Pembanding V/Tergugat V dan Pembanding VI/Tergugat VI sebagai anggota Pembina, mengangkat Pembanding VII/Tergugat VII sebagai

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai anggota Pengawas, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara

Nomor : 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH. (Turut Terbanding I/Tergugat X) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, demikian pula Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/Tergugat X adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik” -----(Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PN.Smg. hal. 82 baris ke-30 s/d baris ke-36 dan hal, 83, baris ke-1 s/d ke-7);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada Ad 4 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan Pembina Yayasan tetap sah tidak perlu lagi Pemohon Kasasi tanggap, karena telah Pemohon Kasasi tanggap pada Ad 3 angka 1 s/d 3 diatas, sebab telah terbukti bahwa masa Jabatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sebagai Pembina YPPMI telah berakhir tanggal 25 Juni 2012 dan tidak ada Pengangkatan Pembina yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I.

Terhadap Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SIVA ROSADINA, SH. / Tergugat X/Termohon Kasasi X.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Banding telah menyatakan bahwa : Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/Tergugat X adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/Tergugat X adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik” adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum, sebab ketika tergugat i/pembanding i/ termohon kasasi i mengadakan rapat pembina pada tanggal 9 juni 2014 bertempat di kantor Notaris Siva Rosadina, SH.; jabatan tergugat i/pembanding i/termohon kasasi i (ny. istimiati kumalasari) sebagai pembina yppmi telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012, hal ini dapat pemohon kasasi jelaskan sebagai berikut :

1. Kehadiran Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang menghadap / mengadakan Rapat Pembina DI Kantor Notaris Siva Rosadina, SH. adalah tanpa legal standing yang sah karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwa masa Jabatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I selaku Pembina YPPMI telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2012; sehingga Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I tidak dapat bertindak selaku Pembina YPPMI. Hal ini seharusnya diketahui sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang berkas-berkas / dokumen-dokumen Yayasan *a quo*;

2. Bahwa terlepas dari hal tersebut pada angka 1 diatas, Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina, SH./Tergugat X/Termohon Kasasi X, adalah merupakan Akta yang cacat hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar YPPMI, sebab telah jelas dan terang dan juga telah dipertimbangkan / diakui oleh Majelis Hakim Banding bahwa masa jabatan Pembina, Pengurus dan Pengawas YPPMI adalah berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun (vide pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smg. hal. Hal. 81baris ke-11 s/d baris ke-17), dan dihubungkan pula dengan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar YPPMI Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007, yang secara tegas menyatakan : “Masa Jabatan Pembina berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun”;

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Banding dan memperhatikan Pasal 8 ayat(1) Anggaran Dasar YPPMI Akta Nomor 122 tanggal 25 Juni 2007 bahwa masa jabatan Pembina adalah 5 (lima) tahun, maka jika benar (*quod non*) pengangkatan Ketua Pembina dan Anggota Pembina dianggap sah, maka Pengangkatan Pembina tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 (1) Anggaran Dasar YPPMI, akan tetapi rupa-rupanya Pengangkatan Tergugat I/Terbanding I sebagai Ketua Pembina dan Pengangkatan Tergugat II/Terbanding II; Tergugat III/Terbanding III; Tergugat IV/Terbanding IV; Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI sebagai anggota Pembina, ternyata dilakukan tanpa batas waktu, padahal secara tegas dalam Anggaran Dasar YPPMI Pasal 8 (1) secara tegas diatur bahwa masa jabatan Pembina Yayasan adalah 5 (lima) tahun;

Bahwa dengan demikian pengangkatan Tergugat I/Terbanding I sebagai Ketua Pembina dan Pengangkatan Tergugat II/Terbanding II; Tergugat III/Terbanding III; Tergugat IV/Terbanding IV; Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI sebagai anggota Pembina yang dilakukan tanpa batas waktu adalah melanggar Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar YPPMI (Akta Nomor 122); sehingga Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina, SH. /Tergugat X/Termohon Kasasi X cacat hukum, dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Akta Berita Acara Nomor : 07, tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I/Tergugat X adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai akta

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum, dan oleh karena demikian Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi yang termuat pada posita 22 bahwa Tergugat X/Termohon Kasasi X dalam tugasnya sebagai Notaris telah lalai dan tidak cermat dalam membuat Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014, karena terdapat kesalahan-kesalahan dalam menyebut Nomor Berita Negara Republik Indonesia, dan salah dalam menulis tanggal Akta ... dsb. yang ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, padahal dengan adanya kesalahan adanya penulisan menyebabkan Akta menjadi tidak sah dan tidak otentik lagi; hingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Siva Rosadina/Tergugat X/Termohon Kasasi X adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta otentik tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat kasasi ini;

Ad 5.

Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa : ... Dengan tetap sahnya jabatan Pembina Yayasan, maka berarti tidak ada kekosongan jabatan Pembina Yayasan, sehingga surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015 Nomor : AHU-AH.01.06-73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum"

----- (Periksa Putusan Nomor 65/Pdt/2017/PT.Smg. hal. 83 baris ke-8 s/d baris ke-14);

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015 Nomor : AHU-AH.01.06-73, yang mencatat Perubahan Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum tidak cukup beralasan untuk dipertahankan dalam tingkat kasasi ini, sebab :

1. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sudah tidak mempunyai "legal standing" lagi untuk bertindak sebagai Pembina Yayasan a quo, mengingat masa jabatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini mengakibatkan Pembina YPPMI, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan tidak ada kekosongan jabatan Pembina YPPMI adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa oleh karena Akta Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Siva Rosadina/Tergugat X/Termohon Kasasi X tidak sah dan batal demi hukum, dan lagi pula Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I tidak mempunyai legal standing lagi sebagai Pembina guna mengangkat Organ Yayasan *a quo*, maka hal tersebut berakibat / berkonsekuensi hukum bahwa Surat yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015 Nomor : AHU-AH.01.06-73 juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon Kasasi sangat sependapat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa tidak ditemukan suatu perbuatan melawan hukum pada Tergugat dalam Rekonpensi, karena kedudukan Tergugat dalam Rekonpensi selaku Ketua Pengurus YPPMI yang bertindak mewakili YPPMI dalam mengajukan gugatan *a quo* ketika kepentingan hukum YPPMI dirugikan oleh orang-orang / pihak-pihak adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam Rekonpensi yang mewakili YPPMI di muka Pengadilan *a quo* adalah merupakan tindakan / perbuatan yang sah dan / atau didasarkan pada legal standing yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatig daad*) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa namun demikian Tergugat dalam Rekonpensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Banding yang menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan laporan keuangan Yayasan Tahun 2012; Tahun 2013 dan khususnya laporan keuangan Tahun 2014; sebab Laporan Keuangan yang diminta oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi telah pernah Tergugat dalam Rekonpensi berikan kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi.
4. Bahwa terlepas dari apa yang Tergugat dalam Rekonpensi dalilkan pada angka 3 di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal ini didasarkan pada alasan/argumen, sbb:

- a. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka “penghukuman” kepada seseorang/badan hukum yang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang; artinya bahwa jika seseorang/badan hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum ia tidak boleh dijatuhi suatu penghukuman apapun, sebabdengan tidak terbuktinya seseorang/badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara otomatis perbuatan seseorang / badan hukum tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH.Perdata; yang meliputi :
  - Adanya suatu perbuatan;
  - Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - Adanya kesalahan dari pelaku;
  - Adanya kerugian bagi pihak lain;
- c. Bahwa disamping hal tersebut diatas, putusan Rekonsensi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim agar Tergugat dalam Rekonsensi dihukum untuk melaporkan keuangan Yayasan Tahun 2012; 2013 dan 2014 kepada Pengawas Yayasan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab dalam UU. Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan a quo, tidak ada ketentuan bahwa laporan keuangan dari Organ Pengurus Yayasan wajib disampaikan kepada Pengawas Yayasan, sebab Organ Pengurus Yayasan tidak bertanggungjawab kepada Pengawas Yayasan.
- d. Bahwa meskipun Tergugat dalam Rekonsensi telah pernah melaporkan keuangan Yayasan a quo Th. 2012; 2013; dan 2014, akan tetapi Tergugat dalam Rekonsensi tetap konsisten untuk

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan pembina Yayasan yang sah, karena sebagaimana yang telah Tergugat dalam Rekonpensi uraikan diatas, bahwa Penggugat I dalam Rekonpensi bukanlah sebagai Pembina YPPMI karena masa jabatannya telah berakhir sejak tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 4 dan 14 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Provisionil tidak dapat menyangkut pokok perkara sedangkan dalam perkara *a quo* tuntutan provisional telah memasuki pokok perkara;
- Bahwa jabatan pembina yayasan masih ada dan menurut Akta Berita Acara Nomor 09 tanggal 23 Juni 2012 adalah sah, maka tindakan pembina yayasan *in casu* Tergugat I dan pengurus yayasan *in casu* Tergugat II membuat Akta Berita Acara Nomor 07 tanggal 9 Juni 2014 terkait tindakan pembina yayasan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya adalah sah, maka Tergugat I dan II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 2795 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r.pendidikan.dan.id PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (DAHULU

YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA), tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001